



P U T U S A N

Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **TN Taha**, Kabupaten Kolaka, dengan Kuasa Hukumnya **M. Yusri S.H.**, dan **Samsu Alam, S.H.**, beralamat di Jalan Hiu No. 18 Kolaka (Kompleks BTN Taha), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 0010/II/K/2017, tanggal 7 Februari 2017, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal **36**, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, bertempat kedudukan di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Secara bersama-sama telah memberikan Kuasa kepada **Abdur Razak, S.H.**, dan **Rustam Musa, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Garuda No. 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 0013/II/K/2017, tanggal 1 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Klk, tanggal 07 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/35/IX/2006 tertanggal 2 November 2006, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 16 September 2006 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa Termohon I telah membuat identitas palsu di hadapan Termohon II untuk kepentingan pernikahan yang mana dalam surat keterangan tentang Orang Tua tersebut menerangkan bahwa Umar adalah benar ayah kandung dari Termohon I;
3. Bahwa Umar adalah saudara kandung dari ibu Termohon I yang tidak lain adalah paman Termohon I, dan adapun orang tua kandung Termohon I yang sebenarnya adalah Lotang;
4. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya pemalsuan nama orang tua Termohon I dalam berkas permohonan cerai dan Buku Akta Nikah No. 163/35/IX/2006 tertanggal 2 November 2006, setelah menerima

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas/panggilan cerai Pemohon tertanggal 20 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Kolaka;

5. Bahwa karena adanya keterangan palsu tersebut yang dibuat oleh Termohon I di hadapan Termohon II membuat Umar menjadi wali nikah yang sah untuk dilangsungkan pernikahan, hal mana perbuatan Termohon I tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa Termohon II dalam menerbitkan buku Akta Nikah tidak memperhatikan identitas sebenar-benarnya, yang mana dalam surat persetujuan mempelai tertanggal 7 September 2006 menerangkan bahwa Rosma binti Lotang namun dalam keterangan lain yang dibuat dalam berkas daftar pemeriksaan nikah (satu berkas) menerangkan bahwa Bapak Termohon I adalah Umar;
7. Bahwa Termohon I telah melangsungkan pernikahan dan diketahui Termohon II dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum berupa pemalsuan identitas sehingga memberi kesempatan kepada Umar menjadi wali nikah yang tidak lain adalah saudara kandung ibu Termohon I. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Termohon I telah bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon I melakukan pernikahan dengan wali nikah yang tidak sah;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri. Jo Pasal 73 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas menyatakan bahwa "yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri". Sehingga permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan aturan hukum yang ada;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sebagai suami dari Termohon I keberatan dengan terjadinya pernikahan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar oleh Termohon I, dimana secara tidak langsung melalui keterangan nikah hingga terbitnya buku nikah tersebut yang dilakukan oleh Termohon I di hadapan Termohon II tidak mengakui bahwa orang tua / walinya adalah Lotang;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I TERMOHON dengan saudara PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 2 November 2006;
3. Menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 163/35/IX/2006 tanggal 2 November 2006 yang dikeluarkan oleh Termohon II tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara hadir dalam persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan isi dan maksudnya oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon I dan II menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan Pemohon secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Apabila ancaman yang telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya menjadi gugur”. Berdasar pada ketentuan Pasal 73 ayat (3) tersebut, maka Pemohon yang telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 September 2006, kemudian hidup bersama dalam satu rumah tangga selama sejak tanggal 16 September 2006 sampai bulan Juli 2014, maka secara hukum permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan Pemohon sudah lewat waktu atau kadaluarsa karena telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih delapan tahun. Karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 8 tahun. Namun karena terjadi pertengkaran, sejak bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi;
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 507/Pdt.G/2016/PA Klk, tanggal 22 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah putus karena perceraian. Berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Kolaka Tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Klk harus dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon I dan Termohon II mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik juga secara tertulis bertanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa eksepsi Termohon I dan Termohon II pada poin 2 adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyebutkan Pasal yang kabur dimana dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah disebutkan oleh Termohon I dan Termohon II adalah pasal tentang legal standing (kedudukan hukum). Olehnya itu, Pemohon tidak akan menanggapi secara serius eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II karena kami menganggap bahwa permohonan Pemohon adalah sah secara hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula dan menolak semua alasan yang dikemukakan oleh Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon I pada poin II telah keliru menanggapi atas putusan cerai Pengadilan Agama No. 0507/Pdt.G/2016/PA Kik. Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon (Termohon dalam perkara cerai/Pembanding) mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA KIk tertanggal 1 Maret 2017.

4. Bahwa dengan adanya upaya hukum banding dalam perkara cerai sebagaimana diuraikan dalam poin 3 replik ini menjadikan putusan cerai belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Termohon tidak dapat menjadikan alasan-alasan hingga menyatakan permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat. Pemohon hanya menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan Termohon I adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal Termohon I sejak sebelum menikah dengan Pemohon;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang proses pelamaran ketika Pemohon akan menikah dengan Termohon I saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan yang dilangsungkan Pemohon dan Termohon I berlangsung sangat ramai;
 - Bahwa tentang proses penyerahan wali nikah Termohon I saat pernikahan Pemohon dengan Termohon I saksi tidak tahu, karena ketika itu saksi belum mencampuri proses pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon I menikah;
 - Bahwa tentang kapan Pemohon menyadari kalau pada Buku Nikah tidak sesuai nama Termohon I saksi tidak tahu;
2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemenakan dan kenal Termohon I, tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Termohon I karena pernah jadi murid saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal orang tua Termohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon I menikah di rumah paman Termohon I di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa setahu saksi, ketika proses pelamaran Pemohon pada Termohon I, yang menerima lamaran dari keluarga Termohon I yakni Andi Mustari;
 - Bahwa ketika akan ijab kabul ada proses penyerahan wali nikah dari Umar kepada Pegawai Pencatat Nikah, dan siapa Umar ketika itu saksi tidak mempertanyakan;
 - Bahwa saksi tahu kalau Umar adalah saudara kandung ibu Termohon I, nanti setelah ada masalah di Pengadilan Agama;
 - Bahwa ketika Pemohon dan Termohon I menikah, tidak ada yang mempertanyakan tentang wali nikah;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Lotang, akan tetapi saksi tidak tahu yang mana orangnya;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA Kik tanggal 22 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/35/IX/2006 tanggal 21 September 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai yang ditandatangani masing-masing oleh Pemohon dan Termohon I bertanggal 7 September 2006, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Undangan Perkawinan Pemohon I dan Termohon I, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Foto Perkawinan Pemohon dan Termohon I ketika Pemohon menandatangani surat-surat pernikahan, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Foto Perkawinan Pemohon dan Termohon I ketika saksi kedua Pemohon bernama Mas'ud, S.Ag bin Sanusi menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon I, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Foto Perkawinan Pemohon dan Termohon I ketika masing-masing memegang Buku Nikah, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Foto Perkawinan Pemohon dan Termohon I ketika saksi kedua Pemohon (Mas'ud, S.Ag bin Sanusi) ikut berfoto dengan Pemohon dan

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.8;

Bahwa selain bukti tulis tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon I karena kemenakan dari suami saksi, dan dengan Pemohon saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Termohon I sejak saksi menikah dengan Umar, sedang Pemohon saksi kenal sejak ia menikah dengan Termohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I diselenggarakan di rumah saksi;
- Bahwa proses pernikahan dilaksanakan di rumah saksi karena Termohon I tinggal bersama saksi dan pihak keluarga Termohon I sepakat dengan hal tersebut;
- Bahwa yang datang melamar adalah yang mewakili keluarga Pemohon yakni bapak Mas'ud;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan bapak kandung Termohon I, akan tetapi saksi tahu namanya Lotang;
- Bahwa jarak antara pelamaran dan proses pernikahan tidak begitu lama;
- Bahwa yang menjadi wali wali adalah Kakek Termohon I dari pihak bapak Termohon I, saksi tahu karena ada surat yang dikirimkan oleh Kakek Termohon I tersebut ditujukan kepada Umar untuk dinikahkan;
- Bahwa Umar adalah saudara kandung ibu kandung Termohon I;
- Bahwa saksi tahu surat yang dikirim Kakek Termohon I tersebut, hanya saksi tidak melihat isi suratnya, tapi mendengar ketika dibacakan;
- Bahwa surat tersebut diterima Umar sehari sebelum pernikahan dilaksanakan;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon I menikah tidak ada yang mempersoalkan tentang wali nikah Termohon I;
 - Bahwa keluarga Pemohon tahu kalau Umar adalah saudara kandung dari ibu Termohon I;
 - Bahwa saksi kedua Pemohon bernama Mas'ud juga hadir ketika Pemohon dan Termohon I menikah;
2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Termohon I adalah anak kandung saksi dan kenal Pemohon sejak ia menikah dengan Termohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika Termohon I dan Pemohon menikah di rumah saksi pertama Termohon I;
 - Bahwa tentang pelamaran saksi tahu, akan tetapi tidak menghadiri;
 - Bahwa alasan proses pelamaran di rumah saksi I Termohon I karena ketika itu saksi tinggal di Siwa, sedangkan Termohon I tinggal bersama pamannya bernama Umar yang juga suami saksi kesatu Termohon I, sehingga saksi berpendapat, untuk memudahkan dan membantu keluarga Pemohon, maka pelamarannya di rumah Umar saja yang juga adik kandung saksi;
 - Bahwa tentang surat dari kakek Termohon I kepada Umar saksi tahu, yakni tentang penyerahan wali nikah;
 - Bahwa surat tersebut saksi tidak baca isinya, hanya mendengar kabar dari kakek Termohon I, yang surat itu sendiri dibawah oleh sepupu saksi yang bernama H. Jume untuk diserahkan kepada Umar;
 - Bahwa ketika menikah tidak ada yang keberatan dengan peran Umar ketika menikahkan Termohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I dirangkaikan dengan pesta, tetapi pihak keluarga Pemohon saja yang membuat pesta pernikahan di rumah orang tua Pemohon di Pomalaa;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah proses pembuktian selesai, kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang masing-masing tetap dengan permohonan dan bantahannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, sebelum masuk pokok perkara, Termohon telah mengajukan eksepsi maksud Pasal 73 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon sudah daluwarsa atau telah lewat masa waktu. Dan atas eksepsi tersebut Pemohon telah mengajukan jawaban bahwa yang dimaksud dengan Pasal 73 ayat (3) bukan tentang daluwarsa, tetapi tentang legal standing;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dari kutipan bunyi pasal, sebenarnya yang dimaksud dalam eksepsi Termohon adalah bukan Pasal 73, akan tetapi Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Yang pada dasarnya pasal tersebut harus dipahami secara menyeluruh, yakni dengan menghubungkan-hubungkan dengan bunyi ayat (1) dan ayat (2)-nya. Bahwa pembatalan nikah bisa diajukan ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama adalah karena ketika terjadi pernikahan, pernikahan tersebut dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum dan atau karena adanya penipuan atau salah sangka atas diri suami atau isteri;

Menimbang, bahwa secara tersirat maksud Termohon dalam eksepsinya adalah adanya salah sangka oleh Pemohon pada Termohon I tentang keabsahan wali nikah. Akan tetapi majelis menilai bahwa langkah pembatalan nikah yang diajukan oleh salah satu pihak itu bisa dilakukan jika waktunya paling lama enam bulan sejak pernikahan atau akad nikah dilangsungkan. Ini sangat logis dan beralasan, karena setiap orang termasuk suami dan isteri

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa ditipu dan baru menyadarinya dapat mengetahui hitungan enam bulan itu sejak perkawinan terjadi. Jika lewat dari itu maka hak untuk mengajukan pembatalan nikah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa sekiranya yang dimaksud dengan mengetahui adanya unsur penipuan tentang identitas masing-masing suami isteri itu sudah lewat beberapa tahun dari pelaksanaan pernikahan, maka untuk mengukur apakah sudah cukup enam bulan atau belum akan menjadi rumit dan menimbulkan ketidakpastian, karena tidak diketahui kapan mulainya. Dan masing-masing pihak pasti memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama Kolaka dalam memeriksa dan penyelesaian perkara ini. Bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dan relaas panggilan, bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Kolaka. Oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kolaka. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat diketahui pokok masalahnya yakni apakah perkawinan yang dilangsungkan Pemohon dan Termohon I pada tahun 2006 silam telah

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, khususnya persoalan keabsahan wali nikah Termohon I yang menurut Pemohon, Termohon I telah melakukan penipuan identitas diri karena wali nikah Termohon I adalah wali nikah yang cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada wali nikah *juncto* Pasal 19 KHI bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya, siapa-siapa saja pihak yang memiliki hak untuk menjadi wali nikah kemudian diuraikan dalam Pasal 21 KHI, khususnya pada huruf (a) bahwa ayah, kakek dari pihak ayah adalah kelompok wali nasab yang didahulukan. Jika tidak ada, bisa berpindah ke kelompok selanjutnya. Dan untuk perkara ini, termasuk kelompok ketiga yaitu paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah. Ketegasan menyebut saudara laki-laki ayah memberi makna lain bahwa saudara laki-laki ibu tidak memiliki hak wali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon terhadap Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 [dua] orang saksi dan tidak mengajukan bukti surat, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa wali nikah Termohon I adalah Umar, sebagaimana tertera pada buku Nikah Pemohon dan Termohon I. Sehingga menurut Pemohon, pernikahannya dengan Termohon I tidak sah dan cacat hukum karena dilakukan oleh Umar yang juga saudara kandung ibu kandung Termohon I;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon tidak mengetahui pasti siapa wali nikah Termohon I ketika menikah dengan Pemohon, karena menurut saksi kesatu Pemohon, ia tidak terlibat dalam proses pelamaran ketika Pemohon dan Termohon I menikah. Saksi kesatu Pemohon juga menjelaskan bahwa ia tidak tahu apakah ada penyerahan wali ketika itu, karena saksi tidak begitu mencampuri proses pernikahan Pemohon yang juga kakak kandung saksi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di muka persidangan saksi kedua Pemohon menyatakan bahwa Termohon I adalah bekas muridnya dulu.

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua Pemohon juga menyatakan kalau ia tidak kenal dengan orang tua Termohon I, dan ketika Pemohon dan Termohon I menikah saksi kedua Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setahu saksi kedua Pemohon, ketika menikah ada penyerahan wali nikah dari Umar kepada Pegawai Pencatat Nikah, dan ketika itu saksi kedua Pemohon tidak mempertanyakan kenapa Umar yang menyerahkan, dan saksi baru tahu kalau Umar adalah saudara kandung ibu kandung Termohon I nanti ada masalah di Pengadilan Agama Kolaka. Saksi kedua Pemohon juga menerangkan bahwa ketika itu tidak ada masalah tentang wali nikah Termohon I;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon majelis berkesimpulan bahwa alat bukti Pemohon tersebut belum memenuhi standar minimal suatu alat bukti. Pendapat majelis ini didasarkan pada keterangan saksi kesatu Pemohon yang tidak tahu secara pasti tentang wali nikah Termohon I ketika menikah dengan Pemohon. Dan juga keterangan saksi kedua Pemohon yang tidak mengetahui pasti tentang wali nikah Termohon I. Bahkan kabar bahwa Umar adalah saudara kandung ibu kandung Termohon I saksi kedua Pemohon mengetahuinya nanti ada permasalahan di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi kedua Pemohon, majelis menilai bahwa saksi tersebut tidak mengetahui dengan jelas bagaimana proses nyata tentang kedudukan wali nikah Termohon I. Meskipun juga saksi kedua mengetahui, tapi harus ada alat bukti lain sebagai pelengkap dan penyempurna alat bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon baik bukti surat (bukti T.1 sampai dengan T.8) dan keterangan dua orang saksi Termohon maka majelis bisa mengetahui kenapa Umar menjadi wali nikah Termohon I ketika menikah dengan Pemohon. Dari bukti T.3 Termohon berupa Surat Persetujuan Mempelai, diketahui identitas Termohon I bahwa ayah kandungnya bernama Latang alias Lotang. Karena bukti T.3 tersebut tertera keterangan tempat dan waktu, yakni Dawi-Dawi, 7 September 2006, maka dapat diketahui bahwa lembar surat tersebut merupakan

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran dari surat pengantar Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagai data awal, dan kemudian diteruskan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sebagai KUA yang mewilayahi tempat akad nikah akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA Kik yang oleh Termohon dijadikan alat bukti di persidangan (bukti T.1), juga telah menguraikan hal yang maksudnya sama sebagaimana pada halaman 18 bukti T.1 tersebut, bahwa ada ketidaksesuaian antara data yang tertulis di Pomalaa sebagai data awal dan data yang tercatat di Kolakaasi, Latambaga sebagai tempat akad nikah Pemohon dan Termohon I dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dugaan ketidaksesuaian data yang diajukan oleh perkawinan Pemohon dan Termohon I juga diketahui dari keterangan dua orang saksi Termohon. Baik saksi kesatu maupun saksi kedua Termohon menerangkan kalau wali nikah Termohon I adalah kakek dari ayah kandungnya, yang saat itu berdomisili di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sedangkan ayah kandung Termohon I tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menyatakan bahwa ketika akan menikah kakek Termohon I telah mengirimkan surat sebagai penyerahan wali kepada Umar. Dan kedua saksi menyatakan pernah melihat suratnya, tetapi tidak mengetahui isinya, namun sempat mendengar ketika dibacakan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, majelis hakim menilai bahwa alasan-alasan Pemohon bahwa Termohon I telah melakukan penipuan identitas dinyatakan tidak terbukti. Kesimpulan tersebut diambil karena Pemohon tidak memiliki cukup alat bukti untuk mendukung dalil permohonannya, ditambah keterangan dari alat-alat bukti yang diajukan Termohon menguatkan bahwa tidak ada permasalahan tentang wali nikah ketika Pemohon dan Termohon I menikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan **Ilman Hasjim, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI.**, dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	290.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	381.000,00



Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik